



KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2019

T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang menyebutkan tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
 - b. Surat dari Fraksi Partai Aceh Tanggal 21 Nopember 2019, Dewan Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara Nomor 151/DPC.PD/AU/XI/2019 Tanggal 21 November 2019, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi PANAS, Fraksi Partai Gerakan Keadilan Tanggal 21 November 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang;
 6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
 7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan Menyusun Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024
- KEDUA : Susunan dan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 November 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA,



ARAFAT

WAKIL KETUA



HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

LAMPIRAN - KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TANGGAL 21 NOVEMBER 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. Anwar Risyen	Ketua	
2.	Muhammad Wali	Wakil Ketua	
3.	Azhari Hasan, SH	Sekretaris Bukan Anggota	
4.	Ismail A. Rahman	Anggota	
5.	Nazir Abubakar AR	Anggota	
6.	Tgk.H. Saifannur H. Cut	Anggota	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA,



ARAFAT

WAKIL KETUA



HENDRA YULIANSYAH, S.Sos